



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR: W.33-03.HA.04.01 TAHUN 2023

TENTANG

GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
1. bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal, tidak dapat dicabut dan interdependensi antara hak-hak asasi manusia;
 2. bahwa negara wajib menghormati, melindungi, memenuhi memajukan dan menegakkan hak asasi manusia;
 3. bahwa setiap anggota masyarakat termasuk perusahaan wajib turut serta menghormati hak asasi manusia;
 4. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menerima prinsip-prinsip panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang bisnis dan hak asasi manusia sebagaimana diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa;
 5. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah ditunjuk sebagai Focal Point Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia; dan
 6. bahwa untuk mendukung Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dipandang perlu untuk membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Barat
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019 jo. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M. HH- 02.HA.01.07 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor: HAM-HA.02.06-15 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia; dan
7. Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI SULAWESI BARAT.
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat sebagai lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pengarusutamaan bisnis dan hak asasi manusia sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan CSO/pelaku usaha di Sulawesi Barat;
- KETIGA** : Anggota Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja mengenai bisnis dan hak asasi manusia di daerah;
 - b. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia di daerah dengan pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
 - c. Memonitor dan mengevaluasi implementasi bisnis dan hak asasi manusia sesuai dengan wilayahnya masing-masing; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan implementasi prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I.
- KEEMPAT** : Anggaran pelaksanaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat dibebankan kepada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KELIMA** : Susunan keanggotaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KEENAM

Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.



Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 27 Januari 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PARLINDUNGAN
NIP 197007011992031002

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan HAM;
2. Wakil Menteri Hukum dan HAM;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM;
6. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
7. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAMPROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : W.33-03.HA.04.03 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA DILINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI SULAWESI
BARAT

- Pembina : 1. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
- Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat
- Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Sekretaris : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat
- Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat
- Wakil Sekretaris II : Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat.
- Kelompok Kerja I : Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan Kapasitas dari Semua Pemangku Kepentingan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia
- Ketua : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat
- Anggota : 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat;
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Barat;
3. Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat;
4. Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat; dan
5. Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat.
- Kelompok Kerja II : Pengembangan Regulasi atau Kebijakan yang Mendukung Penghormatan Hak Asasi Manusia
- Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

- Anggota :
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat;
 2. Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat;
 3. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat; dan
 4. Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat.
 5. Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian.
- Kelompok Kerja III :
- Pemulihan Akses Pelanggaran Hak Asasi Manusia karena Kegiatan Usaha
- Ketua :
- Kepala Divisi Pemasaryakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat;
 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat;
 3. Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat;
 4. Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat; dan
 5. Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat.
- Kelompok Kerja IV :
- Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha untuk Menghormati Hak Asasi Manusia
- Ketua :
- Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat
- Anggota :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
 3. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat;
 4. Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat; dan

- Kelompok Kerja V : Monitoring dan Evaluasi Implementasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia Daerah
- Ketua : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat;
- Anggota :
1. Kepala Bagian Program dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat;
2. Kepala Bidang Pembinaan , Bimbingan, dan Teknologi Informasi;
3. Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat;dan
4. Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan, Kesehatan dan Rehabilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

PARLINDUNGAN

NIP 197007011992031002

